



PUTUSAN

Nomor 1915/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat yang diajukan antara:

PENGUGAT, NIK : 3578176901880002, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan Wirausaha Stroller, tempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Bengkel Kapal, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, dengan Nomor 1915/Pdt.G/2023/PA.Bgl., tanggal 03 Oktober 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kota Surabaya, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 938/10/XI/2008, tertanggal 20 November 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun 6 Bulan dan telah melakukan

Hlm 1 dari 14 hlm, Putusan.No.1915/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan selayaknya suami dan istri yang baik (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama : Jessica Ailsa Pratama usia 14 tahun;

3. Bahwa sejak Bulan Januari 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik (KDRT) berupa pemukulan terhadap Penggugat, dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang di jalani Penggugat tersebut tidak pernah harmonis dan selalu berselisih hingga berujung dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya itu. tidak cukup hanya itu Tergugat diketahui juga tengah menjalin sebuah hubungan cinta (selingkuh) dengan seorang wanita lain yang bernama Tika warga asal Madura. Penggugat mengetahui hal tersebut dari Tergugat sendiri yang membawa wanita itu dan menyatakan kepada Penggugat bahwa dirinya telah menikah secara sirri dengan wanita tersebut. tentu saja Penggugat sangat terkejut dan kecewa dengan keadaan itu, hingga akhirnya Penggugat memilih untuk tidak memperpanjang perselisihan dengan Tergugat yakni dengan segera berpisah dari Tergugat, maka dari itu kini Penggugat sudah memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat;

4. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni 2011 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian kini antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah kediaman selama kurang lebih 12 Tahun 3 Bulan dimana saat ini Penggugat berkediaman dirumah Penggugat sedangkan Tergugat berkediaman dirumah Tergugat, selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah mengajak rukun dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Ribu Rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5

Hlm 2 dari 14 hlm, Putusan.No.1915/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Bengkel Kapal dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 10.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksaperkara ini;
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/500/424.316.02.03/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tejawangi Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi

Hlm 3 dari 14 hlm, Putusan.No.1915/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengankenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Savvy Dian Faizzati, M.H.I, Mediator Pengadilan Agama Bangil tertanggal 27 Oktober 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa pada persidangan tanggal 01 Nopember 2023, Penggugat menyatakan di hadapan majelis hakim Bahwa antara keduanya telah terjadi kesepakatan hal mana Tergugat akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan nafkah anak perbulannya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat terkecuali terkait masalah nafkah karena antara keduanya telah sepakat terkait hal tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hlm 4 dari 14 hlm, Putusan.No.1915/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melanjutkan jawab menjawab baik dalam replik dan duplik yang keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini..

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 938/10/XI/2008, tertanggal 20 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

B. Saksi-Saksi :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, alamat di Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi pernah tinggal dalam satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun Bulan Januari 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perilaku Tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2011 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hlm 5 dari 14 hlm, Putusan.No.1915/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- 2. SAKSI II umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2010 yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena perilaku Tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti guna meneguhkan dalil-dalil batakannya namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 6 dari 14 hlm, Putusan.No.1915/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2008, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 938/10/XI/2008, tertanggal 20 November 2008 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Savvy Dian faizzati, M.H.I, Mediator Pengadilan Agama Bangil tertanggal 27 Oktober 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra, dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai kondisi rumah tangga mereka yang sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan karena perkara ini adalah perkara perceraian yang

Hlm 7 dari 14 hlm, Putusan.No.1915/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*), sebagaimana maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang sangat kokoh/kuat) sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Aminah dan Chofil;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1863 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku Tergugat yang telah

Hlm 8 dari 14 hlm, Putusan.No.1915/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan sejak bulan Juni 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk menghadirkan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perilaku Tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm 9 dari 14 hlm, Putusan.No.1915/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena perilaku Tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan

Hlm 10 dari 14 hlm, Putusan.No.1915/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*" yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1

Hlm 11 dari 14 hlm, Putusan.No.1915/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “Fiqh Sunnah” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan terkait nafkah iddah sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan nafkah anak atas anak yang bernama : Jessica Ailsa Pratama binti Sugeng Wibowo, usia 14 tahun perbulannya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) oleh karenanya apa yang telah disepakati tersebut akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Hlm 12 dari 14 hlm, Putusan.No.1915/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam DIPA Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2023 terdapat alokasi anggaran untuk biaya perkara prodeo dan berdasarkan penetapan nomor 1915/Pdt.G/2023/PA.Bgl, tanggal 03 Oktober 2023 permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bangil, oleh karena itu segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2023;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa :
 - 3.1 Nafkah Iddah sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah anak atas anak yang bernama Jessica Ailsa Pratama binti Sugeng Wibowo, usia 14 tahun perbulannya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2023.

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh **H.M. Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Masitah, M.HES.** dan **Riduan, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., M.Hes**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hlm 13 dari 14 hlm, Putusan.No.1915/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H.M. Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Masitah, M.HES,

Riduan, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., M.Hes,

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	0.000,-
2. Biaya Proses	:Rp	0.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp	0.000,-
4. PNBP Panggilan	:Rp	0.000,-
5. Biaya Redaksi	:Rp	0.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	:Rp	0.000,-
Jumlah	:Rp	0.000,-

(*nol rupiah*)

Hlm 14 dari 14 hlm, Putusan.No.1915/Pdt.G/2023/PA.Bgl